

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT SENI INDONESIA (ISI) SURAKARTA

Jl. Ki Hajar Dewantara No. 19, Ketingan, Jebres, Surakarta, Telp. 0271.647658, Fax. 0271646175

KARTU KENDALI

Indek : Akreditasi	Kode : AK	Tgl. : 24 Mei 2016	No.: 714
Hal : Keputusan Tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi .		Lamp. :	
ISI RINGKAS : Penyampaian Keputusan Tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi . <i>Pras DI : B (312) 12 Des 2015 s.d 12 Des 2020.</i>			
Dari : BAN-PT		Kepada : Rektor	
No. Surat : 9599/BAN-PT/AK/2015		Tgl. Surat : 29 Des. 2015	
Pengolah : <i>WICHA</i>		Penerima :	

DISPOSISI KEPADA :

Rektor	
Pembantu Rektor I	✓
Pembantu Rektor II	
Pembantu Rektor III	
Ketua LPPMPP (12M)	✓
Direktur Pascasarjana	
Dekan <i>PSA</i>	✓
Pembantu Dekan	
Ketua Jurusan	
Ketua Prodi	
Ka. Biro <i>AAK</i>	✓
Ka. Bagian	
Ka. Sub Bagian	
Ka. UPT.	
Ka. KUI	
Ka. SPI	
Ka. ULP	
Sespim	
Lainnya	

Mohon dibekukahi.
Pks

[Signature]
 24-5-2016

Nomor : 9599/BAN-PT/AK/2015
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Keputusan tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi
Program Studi

29 Desember 2015

Kepada Yth.
Pimpinan Perguruan Tinggi
di tempat

Berdasarkan hasil Asesmen Kecukupan (AK, *desk evaluation*) Program Studi Tahap 18, Rapat Pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tanggal 12 Desember 2015 memutuskan bahwa Program Studi seperti pada Keputusan BAN-PT terlampir diputuskan memperoleh nilai dan peringkat akreditasi tanpa melalui proses Asesmen Lapangan (AL, *visit*).

Untuk diketahui bahwa berdasarkan kajian yang telah dilakukan terhadap hasil AK dan AL tahun 2013, mulai tahun 2014 BAN-PT melaksanakan perubahan proses akreditasi sebagai berikut.

Proses lama:

Usulan akreditasi program studi yang dinyatakan lolos pada Asesmen Kecukupan (AK, *desk evaluation*) akan dilanjutkan dengan Asesmen Lapangan (AL, *visit*). Asesor menyusun Format 9 Rekomendasi Pembinaan Program Studi setelah menyelesaikan Format 4, 5, 6, 7, dan 8 saat AL. Setelah validasi hasil AL, BAN-PT akan menerbitkan keputusan tentang nilai dan peringkat akreditasi.

Proses baru:

- (1) Usulan akreditasi program studi yang dinyatakan lolos pada AK akan dilanjutkan dengan AL jika memenuhi ketentuan berikut:
 - 1.1. Usulan akreditasi merupakan usulan akreditasi pertama bagi program studi;
 - 1.2. Usulan akreditasi merupakan usulan akreditasi ulang (re-akreditasi) bagi program studi dan hasil AK memberikan peringkat akreditasi yang berbeda dengan peringkat akreditasi sebelumnya (naik atau turun);
 - 1.3. Usulan akreditasi merupakan usulan akreditasi ulang (re-akreditasi) bagi program studi dan hasil AK memberikan nilai akreditasi yang berada pada rentang nilai yang memungkinkan terjadinya perubahan peringkat akreditasi jika dilanjutkan dengan AL. Rentang nilai ditentukan berdasarkan hasil kajian BAN-PT terhadap hasil akreditasi tahun 2013.
- (2) Usulan akreditasi program studi yang dinyatakan lolos pada AK tetapi tidak memenuhi ketentuan seperti pada butir (1) akan dilanjutkan dengan validasi AK.
- (3) Berdasarkan hasil validasi AK dan pertimbangan lainnya, rapat pleno BAN-PT menetapkan program studi bersangkutan untuk dilanjutkan dengan AL atau penerbitan SK status akreditasi.
- (4) BAN-PT akan menerbitkan keputusan tentang nilai dan peringkat akreditasi setelah melakukan validasi hasil AL seperti pada butir (1) atau hasil validasi AK seperti pada butir (3).

Atas perhatian yang diberikan, kami sampaikan terima kasih.

Ketua,



Prof. Dr. H. Mansyur Ramly



**KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI**

NOMOR : 1197/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015

TENTANG

**NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA**

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan

:

Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 12 Desember 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi
pada Program Sarjana yang terakreditasi sebagaimana
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan
penyelenggaraan program akademik di program studi
terlampir memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2015

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,



MANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
5. Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
6. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
NOMOR : 1197/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015
TANGGAL : 12 DESEMBER 2015

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 12 DESEMBER 2015 SAMPAI 12 DESEMBER 2020

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	01	Universitas Graha Nusantara, Padang Sidempuan	Teknik Sipil	238	C
2	02	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Tunas Bangsa, Lampung	Teknik Informatika	236	C
3	02	Universitas Musi Rawas, Musi Rawas	Agroteknologi	270	C
4	02	Universitas Ratu Samban, Bengkulu	Ekonomi Pembangunan	265	C
5	03	Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, Jakarta	Muamalah	342	B
6	03	Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hamidiyah Depok, Depok	Pendidikan Guru Raudlatul Athfal	248	C
7	03	Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Industri dan Jasa, Jakarta	Manajemen	274	C
8	03	Universitas Satya Negara Indonesia, Jakarta	Budidaya Perairan	312	B
9	04	Institut Teknologi Bandung, Bandung	Teknik Material	366	A
10	04	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al Amin Tangerang, Tangerang	Pendidikan Agama Islam	282	C
11	04	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Jawa Barat, Bandung	Teknik Informatika	220	C
12	04	Universitas Subang, Subang	Ilmu Hukum	280	C
13	05	Universitas Sanata Dharma, Sleman	Psikologi	366	A
14	06	Institut Seni Indonesia Surakarta, Surakarta	Desain Interior	312	B
15	06	Universitas Diponegoro, Semarang	Manajemen Sumber Daya Perairan	369	A
16	06	Universitas Islam Sultan Agung, Semarang	Perencanaan Wilayah dan Kota	336	B
17	06	Universitas Pandanaran, Semarang	Manajemen	238	C
18	06	Universitas Sebelas Maret, Surakarta	Sosiologi	314	B
19	07	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Surabaya	Teknologi Pangan	340	B
20	08	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Triatma Mulya, Badung	Manajemen	332	B
21	08	Universitas Gunung Rinjani, Lombok Timur	Akuntansi	250	C
22	08	Universitas Pendidikan Ganesha, Buleleng	Ilmu Keolahragaan	335	B
23	09	Universitas Hasanuddin, Makassar	Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan	377	A

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
NOMOR : 1197/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2015
TANGGAL : 12 DESEMBER 2015

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 12 DESEMBER 2015 SAMPAI 12 DESEMBER 2020

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
24	09	Universitas Negeri Makassar, Makassar	Pendidikan Luar Sekolah	318	B
25	10	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yayasan Abdi Pendidikan Payakumbuh, Payakumbuh	Pendidikan Bahasa Inggris	248	C
26	10	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan YPM Bangko, Merangin	Pendidikan Matematika	261	C
27	10	Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru	Sistem Informasi	278	C
28	11	Universitas Kapuas Sintang, Sintang	Agroteknologi	243	C
29	11	Universitas Mulawarman, Samarinda	Manajemen	313	B
30	11	Universitas Tanjungpura, Pontianak	Pendidikan Ekonomi	329	B
31	13	Universitas Muhammadiyah Aceh, Banda Aceh	Tadris Biologi	267	C
32	13	Universitas Teuku Umar Meulaboh, Meulaboh	Agribisnis	262	C
33	13	Universitas Teuku Umar Meulaboh, Meulaboh	Agroteknologi	254	C
34	14	Universitas Muhammadiyah Sorong, Sorong	Teknik Industri	260	C

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI



Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.